



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/210/K/411.013/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan SPMB;
- b. melakukan komunikasi, koordinasi dengan Satuan Pendidikan, dan Perangkat Daerah terkait;
- c. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPMB kepada Satuan Pendidikan, calon murid baru, orang tua/wali, dan masyarakat melalui media cetak, dan media elektronik lainnya;
- d. menyiapkan aplikasi SPMB *online* (*daring*) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- e. mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan SPMB;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPMB Jenjang Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2025/2026; dan
- g. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SPMB.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/210/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN  
PELAJARAN 2025/2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
NGANJUK


DAFTAR PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
TAHUN PELAJARAN 2025/2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA		JABATAN DALAM DINAS
1	2	3		4
1.	Pelindung	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA.		Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Dr. SOPINGI, AP., M.M		Kepala Dinas Pendidikan
3.	Ketua	RESTIYAN EFFENDI, S.ST., M.A.P		Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan
4.	Sekretaris 1	MOHAMMAD ABDULLAH ALWY, S.Pd		Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan
	Sekretaris 2	ESTI HANDAYANI, S.Pd., M.Si		Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PPNF) Dinas Pendidikan
5.	Seksi Pendataan	1.	RINI SIH PURWANTI, SE	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2.	PRIMA ARTIKA PRAPTIWI, S.I.P., M.A.P	Widyaprada Ahli Muda
		3.	DIDIK AHMAD DAHLAN, SE	Widyaprada Ahli Muda
		4.	SUSANTI EKA WAHYUNI, S.E	Pelaksana Dinas Pendidikan
		5.	FETRIA BAYU SETIAWAN	Pelaksana Dinas Pendidikan
6.	Seksi Sosialisasi dan Publikasi	1.	AZFANDI MIFTAKHUL YAQIN, S.IP., M.A.P	Kepala Bidang Aplikasi, Infomatika, dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
		2.	MUNAWIR, S.Pd, M.A.P	Widyaprada Ahli Muda
		3.	SITI DAROJAH, S.P., M.M	Pengembang Teknologi Pembelajaran

1	2	3	4		
		4. HILMI FIBRIANI, S.Pd., M.A.P	Widyaprada Ahli Muda		
		5. SITI NURUL LAILA KUSNIAH, S.Pd	Widyaprada Ahli Muda		
		6. WIBISONO HENDRO K, S.Pd., M.A.P	Pengembang Teknologi Pembelajaran		
		7. Dr. Dra. ESTY ROKHYANI, M.Pd. Kons	Pengawas SMP		
		8. DIDIK MUGIONO, S.Pd., M.Si	Pengawas SMP		
		9. ANI SUTIANI, S.Pd., M.Si	Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri		
		10. EKO HADI PURNOMO, S.Pd	Pengurus MKKS SMP Negeri		
		11. MARIATI, S.Pd	Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD		
		12. ISTIKHOMAH, S.Pd	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)		
		13. YEYEN SUJIANTO, S. Kom	Pelaksana Diskominfo		
		7.	Seksi Pendaftaran	1. ANDIYANA MAHARANI, S.KM	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				2. SUNARTO, S.Pd., M.Pd	Pengawas SMP
				3. SATRIYO ABADI	Pelaksana Dinas Pendidikan
		4. ARIK ARIAWATI, S.Pd	Pelaksana Dinas Pendidikan		
		5. SUJARWA	Pelaksana Dinas Pendidikan		
		6. MOHAMAD KHOIRI	Pelaksana Dinas Pendidikan		
		7. M. WILDA MA'DHUM MALIKA	Pelaksana Dinas Pendidikan		
8.	Seksi Dokumentasi	1. TRI WAHYUNI, S.Pd., M.M	Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan		
		2. NYAMINI, S.Pd., M.Pd	Pengawas Taman Kanak-kanak		
		3. ADI SUPRIYANTO	Pelaksana Dinas Pendidikan		
		4. SRI AYATI DWI ASTIPUK	Pelaksana Dinas Pendidikan		

1	2	3	4
		5. ERNA WAHYU UTAMI	Pelaksana Dinas Pendidikan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI